



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SALAMAT Als ACEH Bin JUNED SORONG (Alm)**
Tempat lahir : Aceh.
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 20 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi Km. 37 Dusun II RT. 008/000 Kel./Desa Bulurejo Kec. Mentewe Empat Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016.;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an. DEWI HERTININGSIH, SH. M.Hum atas Penetapan dari Ketua Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 29 Juni 2016, No. REG.PERK.PDM-116/Q.3.21/Euh.2/6/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SALAMAT Als ACEH Bin JUNED SORONG (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SALAMAT Als ACEH Bin JUNED SORONG (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram ;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa terdakwa **SALAMAT Als ACEH Bin JUNED SORONG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Blm.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Anang Als IYUS (DPO) melalui telepon genggam (handphone) sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa dari Rantau menuju banjarmasin untuk bertemu dengan Sdr. Anang Als IYUS (DPO) untuk mengambil paket narkotika yang sudah dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di banjarmasin sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Sdr. Anang Als IYUS (DPO) dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju batulicin dengan menggunakan mobil travel.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa sedang berada di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu temannya. Kemudian terdakwa menuju sebuah warung untuk membeli rokok dan di warung tersebut terdapat saksi Farid Mizwar dan saksi H. Mabrur Irhani yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya saksi Farid Mizwar dan saksi H. Mabrur Irhani mencurigai terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa. Pada saat pemeriksaan tersebut diketemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu pada helm yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 oleh SUNARDI, S.Sos (IPDA Nrp. 76070647) dan yang melakukan penimbangan adalah MUHDIAN NOOR (BRIPKA Nrp. 80110340). Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa dan anggota kepolisian (sebagaimana terlampir dalam berkas), yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,04 (empat koma nol empat) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa paket sedang seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Blk.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nar.K.14.0374 tanggal 08 Oktober 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi JAINUDDIN dan saksi ADE RIA PUTRA dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SALAMAT Als ACEH Bin JUNED SORONG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa sedang berada di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu temannya. Kemudian terdakwa menuju sebuah warung untuk membeli rokok dan di warung tersebut terdapat saksi Farid Mizwar dan saksi H. Maburr Irhani yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya saksi Farid Mizwar dan saksi H. Maburr Irhani mencurigai terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa. Pada saat pemeriksaan tersebut diketemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu pada helm yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 oleh SUNARDI, S.Sos (IPDA Nrp. 76070647) dan yang melakukan penimbangan adalah MUHDIAN NOOR (BRIPKA Nrp. 80110340). Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa dan anggota kepolisian (sebagaimana terlampir dalam berkas), yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,04 (empat koma nol empat) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Blk.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sedang seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0374 tanggal 08 Oktober 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi JAINUDDIN dan saksi ADE RIA PUTRA dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **FARID MISWAR**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa sedang berada di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama saksi H. MABRUR IRHANI menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika. Dengan ciri-ciri seperti terdakwa kemudian saksi bersama saksi H. MABRUR IRHANI melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang membeli rokok, selanjutnya saksi bersama saksi H. MABRUR IRHANI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu 5 (lima) paket narkotika jenis shabu pada helm sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang bernama ANANG Alias YUS pada hari rabu tanggal 6 April 2016 sekira jam 10.00 wita bertempat di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 5 (lima) paket narkoba tersebut akan digunakan untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyimpan, menguasai, maupun memiliki 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi masih mengenali dan mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas ketetapan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **H. MABRUR IRHANI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa sedang berada di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi FARID MISWAR menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan ciri-ciri seperti terdakwa kemudian saksi bersama saksi FARID MISWAR melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang membeli rokok, selanjutnya saksi bersama saksi H. MABRUR IRHANI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan Narkoba jenis shabu 5 (lima) paket narkoba jenis shabu pada helm sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) narkoba jenis shabu dengan cara terdakaw membeli dari seseorang yang bernama ANANG Alias IYUS pada hari rabu tanggal 6 April 2016 sekira jam 10.00 wita bertempat di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 5 (lima) paket narkoba tersebut akan digunakan untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyimpan, menguasai, maupun memiliki 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi masih mengenali dan mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas ketetapan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa sedang berada di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditemukan petugas kepolisian sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa berada di Jalan Pelita IV kelurahan / Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk bertemu dengan teman terdakwa yang bernama AMAT SAWAH karena sudah lama tidak bertemu, namun terdakwa tidak sempat ketemu dengan AMAT setelah itu terdakwa berjalan kewarung untuk membeli rokok kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa dari rumah di desa Bulurejo Km. 37 Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan petugas kepolisian didalam helm sebelah kiri yang terdakwa pakai saat berada di Jalan Pelita IV kelurahan / Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menuju ke simpang empat bersama-sama dengan tetangganya yang kebetulan ingin pergi ke simpang empat juga namun tetangga terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa membawa sabu-sabu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar jam 20.00 wita memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. ANANG Als IYUS melalui handphone sebanyak 4 (empat) gram. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa dari Rantau berangkat menuju Banjarmasin untuk menemui ANANG Als IYUS, sekitar jam 10.00 wita bertemu dengan ANANG. Kemudian terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket setengah tersebut dan langsung membayar tunai dengan harga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), setelah diambil terdakwa kembali menuju Batulicin dengan menggunakan mobil taxi travel. Pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 15.00 wita terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang sendiri dan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket setengah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali dan tidak mengetahui ANANG Als IYUS tinggal dimana di Banjarmasin dan terdakwa bertemu di hotel Kuripan Banjarmasin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram ;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anang Als IYUS (DPO) melalui telepon genggam (handphone) sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa dari Rantau menuju banjarmasin untuk bertemu dengan Sdr. Anang Als IYUS (DPO) untuk mengambil paket narkoba yang sudah dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di banjarmasin sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Sdr. Anang Als IYUS (DPO)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju batulicin dengan menggunakan mobil travel.

- Bahwa benar, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa sedang berada di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu temannya. Kemudian terdakwa menuju sebuah warung untuk membeli rokok dan di warung tersebut terdapat saksi Farid Mizwar dan saksi H. Mabrur Irhani yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya saksi Farid Mizwar dan saksi H. Mabrur Irhani mencurigai terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa. Pada saat pemeriksaan tersebut diketemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu pada helm yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 oleh SUNARDI, S.Sos (IPDA Nrp. 76070647) dan yang melakukan penimbangan adalah MUHDIAN NOOR (BRIPKA Nrp. 80110340). Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa dan anggota kepolisian (sebagaimana terlampir dalam berkas), yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,04 (empat koma nol empat) gram.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa benar, paket sedang seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0374 tanggal 08 Oktober 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi JAINUDDIN dan saksi ADE RIA PUTRA dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang yang dapat dibuktikan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang apakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan laksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dan persidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta tidak ditemukan adanya alasan

yang dapat meniadakan pidana, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah SALAMAT Als ACEH Bin JUNED SORONG (Alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa,

- Bahwa benar, Berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Anang Als IYUS (DPO) melalui telepon genggam (handphone) sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa dari Rantau menuju Banjarmasin untuk bertemu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Blk.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Anang Als IYUS (DPO) untuk mengambil paket narkoba yang sudah dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di Banjarmasin sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Sdr. Anang Als IYUS (DPO) dan terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju batulicin dengan menggunakan mobil travel.

- Bahwa benar, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa sedang berada di Jalan Pelita IV Kel./Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu temannya. Kemudian terdakwa menuju sebuah warung untuk membeli rokok dan di warung tersebut terdapat saksi Farid Mizwar dan saksi H. Mabrur Irhani yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya saksi Farid Mizwar dan saksi H. Mabrur Irhani mencurigai terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa. Pada saat pemeriksaan tersebut diketemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu pada helm yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 oleh SUNARDI, S.Sos (IPDA Nrp. 76070647) dan yang melakukan penimbangan adalah MUHDIAN NOOR (BRIPKA Nrp. 80110340). Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa dan anggota kepolisian (sebagaimana terlampir dalam berkas), yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 4,04 (empat koma nol empat) gram.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa benar, paket sedang seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0374 tanggal 08 Oktober 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi JAINUDDIN dan saksi ADE RIA PUTRA dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.)

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawun hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka dakwaan yang lain tidak dibuktikan lebih lanjut, dimana terhadap pembuktian unsur dalam dakwaan kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Blk.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SALAMAT Als ACEH Bin JUNED SORONG (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram ;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih bermotif bunga ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**, dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 September** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.